

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Konsep Penelitian Ulang**

##### **3.1.1 Dasar Hukum Penelitian Ulang**

Penelitian ulang Tarif dan/atau Nilai Pabean diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Laporan Kinerja*. 2016. Semarang: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-43/BC/2010 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Perubahan terakhir atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Perubahan terakhir atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Kepabeanan di bidang Impor.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-25/BC/2011 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa;
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-45/BC/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang Tarif dan/atau Nilai Pabean.
7. Peraturan Menteri Keuangan atas Salinan Keputusan Direktur Jenderal

- Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tentang Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang perubahan terakhir atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas barang impor.
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai.
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK. 04/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai.
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan

Cukai.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2010 tentang Perubahan Terakhir atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Wilayah Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Tanjung Emas.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Denda Administrasi dalam rangka kepabeanan.
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

### **3.1.2 Pengertian Umum**

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Tarif Bea Masuk yang selanjutnya disebut Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Masuk.
3. Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan.
4. Bukti Nyata atau Data Yang Objektif dan Terukur adalah bukti atau data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka dan/atau kalimat.

5. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan.
6. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang diberitahukan oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
7. Nota Hasil Penelitian Ulang yang selanjutnya disingkat NHPU adalah nota hasil penelitian ulang yang disusun oleh Pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian ulang.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
12. Kepala Kantor Pelayanan Utama adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
13. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
14. Kepala Kantor Pabean adalah Kepala Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
15. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

16. Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah Pejabat Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pemeriksaan dokumen pemberitahuan pabean.
17. *Harmonized System* (HS) adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya.
18. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal atas importasi barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.
19. Pejabat Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) adalah Pejabat yang mengelola dan mengolah data impor dan ekspor yang berhubungan dengan kepabeanan dan cukai yang bersistem *online*, mengatur alur data pengiriman atau penerimaan dari importir dan eksportir maupun dari dalam internal bea cukainya sendiri untuk saling mencocokkan data. Memiliki kewenangan atas semua aplikasi yang berhubungan dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), perubahan data, dan mengajukan perubahan data impor atau ekspor.
20. *Material Safety Data Sheet* (MSDS) adalah sebuah dokumen yang berisi informasi penting tentang produk bahan kimia atau barang berbahaya. Dokumen tersebut berisi informasi tentang identitas bahan dan produsen bahan tersebut, bahaya yang ditimbulkan, kandungan atau komposisi bahannya, cara penanganan dan keselamatan, cara pengangkutan, sampai cara pembuangan limbahnya.
21. *Certificate of Analysis* (CoA) adalah suatu sertifikat yang dibuat oleh pabrik berdasarkan analisa dari *team* yang ditunjuk guna memverifikasi dan memastikan bahan tersebut sesuai dengan yang diminta konsumen.
22. *Asean Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) adalah sistem klarifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada negara anggota ASEAN.

23. Importir Produsen (IP) adalah Badan Usaha yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata – mata untuk proses industri
24. Importir Umum (IU) adalah Badan Usaha Pemilik Angka Pengenal Importir Umum untuk mengimpor barang-barang bukan limbah yang tidak diatur tata niaga impornya
25. Tarif Bea Masuk *Most Favourable Nations* (BM MFN) adalah tarif bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke Indonesia dari Negara lain, kecuali Negara yang memiliki perjanjian khusus mengenai tarif bea masuk dengan Indonesia.
26. *Chemical Abstract Service* (CAS) Number adalah identitas atau nomor unik untuk unsur kimia, senyawa kimia, polimer, sediaan biologis, campuran dan paduan logam.

### **3.1.3 Definisi Penelitian Ulang**

Berdasarkan PER-45/BC/2011 pasal 2 ayat (1) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang tarif dan nilai pabean bahwa definisi Penelitian Ulang merupakan penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean. Penelitian ulang dapat diambil definisi sebagai salah satu upaya pengamanan hak-hak Negara atas adanya kekurangan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan tarif dan/atau nilai pabean.

### **3.1.4 Subjek Penelitian Ulang**

Subjek Penelitian Ulang adalah perusahaan atau kuasanya yang melakukan importasi barang.

### **3.1.5 Objek Penelitian Ulang**

Penelitian ulang dapat dilakukan terhadap pemberitahuan pabean impor yang telah diterima atau tidak diterima tarif dan/atau nilai pabeannya oleh Pejabat Bea dan Cukai. Objek Penelitian Ulang adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilaporkan oleh importir sebagai pemberitahuan atas

barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip *self assessment* dimana importir menghitung dan membayar sendiri bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang berfungsi sebagai formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak atau subjek pajak untuk melakukan penyetoran pungutan serta pajak-pajak dalam rangka impor, seperti: cukai, bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 mengenai Impor dll.

### **3.2 Deskripsi Tugas Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat dideskripsikan Tugas PFPD dalam melaksanakan tugasnya pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Tanjung Emas sebagai berikut:


1. Melaksanakan pemeriksaan kebenaran pengisian dokumen, pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen, serta penelitian dan penetapan faktor-faktor perhitungan bea masuk, cukai dan pungutan pajak lainnya dalam rangka impor.
2. Melaksanakan sistem dan prosedur penyelesaian pabean di bidang impor secara manual dan secara elektronik.
3. Mengidentifikasi dokumen pabean dan dokumen pelengkap pabean di bidang impor.
4. Memeriksa, meneliti, dan menetapkan nilai pabean berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Memeriksa, meneliti, dan menetapkan klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* (HS).
6. Melaksanakan peraturan larangan dan pembatasan di bidang impor.

7. Melaksanakan jenis-jenis pungutan dan menghitung besarnya pungutan negara dalam rangka impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Melaksanakan dan mengoperasikan komputer sesuai dengan program aplikasi tatalaksana kepabeanan di bidang impor.

### 3.3 Alur Prosedur Penelitian Ulang Berdasarkan Kewenangan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pelimpahan kewenangan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dari Direktur Jenderal diatur dalam PER-45/BC/2011 Pasal 3. Penetapan kembali atas nama Direktur Jenderal menugaskan atau memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian ulang.

Gambar 3.3.1 Alur Prosedur Penelitian berdasarkan Kewenangan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai





Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan penelitian ulang terhadap Pemberitahuan Pabean yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dapat dilakukan terhadap pemberitahuan pabean impor yang telah diterima atau tidak diterima tarif dan/atau nilai pabeannya oleh Pejabat Bea dan Cukai. Penelitian ulang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dari unit lain pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Penelitian ulang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas perintah Kepala Kantor Wilayah berdasarkan :

- a. Permintaan tertulis dari Kepala Kantor Pabean; atau
- b. Permintaan tertulis Kepala Bidang lainnya yang tidak melakukan penelitian ulang.


Penelitian ulang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas perintah Kepala Kantor Pelayanan Utama berdasarkan:

- a. Permintaan tertulis dari Pejabat Pemeriksa Dokumen; atau
- b. Permintaan tertulis dari Kepala Bidang lainnya yang tidak melakukan penelitian ulang.

### 3.4 Alur Prosedur Penelitian Ulang Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

#### 3.4.1 Prosedur Usulan Penelitian Ulang oleh PFPD pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

Tabel 3.4.1 Prosedur Usulan Penelitian Ulang oleh PFPD pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.



Keterangan :

1. PFPD mengusulkan Penelitian Ulang kepada Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas dengan menerbitkan Nota Dinas.

Berdasarkan PER-45/BC/2011 Pasal 8 Proses Penelitian Ulang Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diajukan berdasarkan dua sebab, yaitu:

- a. Usulan dari pihak luar Pejabat Pemeriksa Bea Cukai (PFPD) kepada Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas.

Pihak diluar PFPD yang berwenang mengusulkan dilakukannya penelitian ulang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Bea dan Cukai.

- b. Hasil telaah Pejabat Bea dan Cukai atas penetapan tarif yang dipandang kurang sesuai pada periode sebelumnya sehingga menyebabkan kekurangan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dibayar.

Atas dasar dua hal tersebut diatas, tahap pertama yang dilakukan oleh PFPD adalah mengumpulkan berkas PIB dua tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor yang didalamnya memuat importasi barang yang diindikasikan terjadi kesalahan penetapan tarif pada periode sebelumnya. Berkas PIB dimaksud dilakukan bon atau peminjaman dokumen kepada seksi PDAD sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyimpan atau mengarsip dokumen PIB yang selesai diperiksa.

2. PFPD membuat konsep surat usulan Penelitian Ulang kepada Kantor Wilayah atas nama Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas

Apabila dokumen yang dibutuhkan telah tersedia, PFPD membuat konsep surat usulan yang berisi alasan mengapa barang dimaksud dimasukkan kedalam pos tarif yang berbeda dari yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Alasan yang dicantumkan dalam surat usulan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar yang kuat agar usulan

tersebut dapat diterima. Dasar yang dipakai dapat berupa peraturan-peraturan teknis yang mengatur tentang klasifikasi barang tertentu, catatan dalam *Explanatory Notes HS*, dan lain sebagainya.

Setelah konsep surat selesai disusun oleh PFPD, PFPD mengajukan surat tersebut kepada kepala kantor untuk diteliti alasan dilakukan penelitian ulang serta data pendukung yang disertakan.

3. Kepala KPPBC berhak menerima atau menolak.

Apabila konsep surat usulan penelitian ulang dipandang kurang sesuai, kepala KPPBC TMP Tanjung Emas berhak menolak dan menginstruksikan untuk dilakukan perbaikan atas alasan dan data pendukung untuk disertakan.

4. Apabila Kepala KPPBC menerima konsep surat usulan Penelitian Ulang PIB.

Apabila konsep surat usulan penelitian ulang dipandang sudah sesuai, maka kepala kantor akan menandatangani konsep surat usulan tersebut untuk kemudian disampaikan ke kantor wilayah sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean.

5. Kepala KPPBC menandatangani konsep surat usulan Penelitian Ulang PIB.

Setelah surat usulan ditandatangani oleh kepala kantor hal-hal selanjutnya yang dilakukan PFPD adalah mengirimkan surat usulan tersebut ke Bagian Pabean dan Cukai Kantor Wilayah Jateng dan DIY disertai dengan berkas atau dokumen pendukung berupa PIB yang didalamnya memuat importasi barang yang diindikasikan terjadi kesalahan penetapan tarif pada periode sebelumnya.

6. Kepala KPPBC menyerahkan Surat Usulan Penelitian Ulang beserta berkas lampiran kepada Kepala kantor wilayah.

### **3.4.2 Pengajuan Penelitian Ulang oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas pada Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.**

1. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU)

Penerbitan Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU) oleh Kepala Kantor Wilayah diatur berdasarkan PER-45/BC/2011 pasal 6 ayat (2) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang terdiri dari :

- a. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai;
  - b. Kepala Seksi pada Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan/atau
  - c. Pemeriksa Bea dan Cukai pada Bidang Kepabeanan dan Cukai.
2. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai menerima dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi pada Bidang Kepabeanan dan Cukai
  3. Kepala Seksi pada Bidang Kepabeanan dan Cukai mendisposisikan kepada Pemeriksa
  4. Pelaksana (Pemeriksa) yang ditunjuk menerima dan melakukan penelitian ulang dengan merujuk pada ketentuan/ peraturan yang berlaku
  5. Dalam hal diperlukan penjelasan data dan/atau bukti tambahan dari importir/pihak lain terkait, pemeriksa membuat konsep surat permintaan penjelasan kepada importir yang diparaf Kepala Seksi yang ditunjuk, ditandatangani oleh Kabid Kepabeanan dan Cukai dan disampaikan kepada importir atau pihak lain terkait.

Dalam hal permohonan tidak memerlukan penjelasan data dan/atau bukti tambahan dari importir atau pihak lain yang terkait, pemeriksa membuat konsep NHPU dan Konsep SPKTNP atau Nota Dinas/ Surat Hasil Penelitian Ulang.

6. Kepala Seksi pada Bidang Kepabeanan dan Cukai meneliti dan memaraf konsep surat permintaan data.
7. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai meneliti dan menandatangani surat permintaan data.
8. Pelaksana menatausahakan dan mendistribusikan.
9. Importir memberikan penjelasan/ data/ bukti pendukung. Selanjutnya diserahkan kepada Kabid Kepabeanan dan Cukai untuk diteruskan kepada Kasi yang ditunjuk, yang kemudian diteruskan kepada pemeriksa untuk dilakukan penelitian ulang.
10. Pemeriksa yang ditunjuk melakukan penelitian ulang dengan merujuk pada ketentuan/ peraturan yang berlaku kemudian membuat dan menandatangani konsep Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) dan SPKTNP (dalam hal ada kekurangan pembayaran BM, Cukai, PDRI) atau Nota Dinas/ surat pemberitahuan Hasil penelitian ulang (dalam hal tidak ada kekurangan pembayaran BM, Cukai, PDRI) untuk diteruskan kepada Kepala Seksi yang ditunjuk.
11. Kasi yang ditunjuk meneliti dan menandatangani konsep NHPU dan memaraf SPKTNP/Nota Dinas/ Surat pemberitahuan hasil penelitian ulang, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kabid Kepabeanan dan Cukai.
12. Kabid Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti dan menandatangani NHPU dan memaraf SPKTNP/ Nota Dinas atau surat pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang.
13. Kepala Kantor Wilayah menerima dan meneliti NHPU dan apabila setuju, menandatangani SPKTNP/ Nota Dinas atau surat hasil penelitian ulang.
14. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan SPKTNP/ Nota Dinas atau surat hasil penelitian ulang yang telah ditandatangani kepada pemohon.

### 3.5 Contoh Kasus Usulan Penelitian Ulang Tarif dan Tindak Lanjutnya

#### 3.5.1 Latar Belakang diusulkannya Penelitian Ulang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) terhadap PT. RMS

Sehubungan dengan importasi barang berupa Vitamin, Mineral dan *Protein Premix* oleh perusahaan yang disamarkan namanya sesuai dengan permintaan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas karena merupakan dokumen rahasia dan demi menjaga privasi dari perusahaan tersebut PT. RMS bahwa selama periode November 2014 s.d September 2016 PT. RMS melakukan beberapa kali importasi barang berupa Vitamin, Mineral dan/atau *Protein Premix* dalam berbagai varian dari produsen Fortitech Asia Pacific Sdn. Bhd (s.d akhir 2015) dan *DSM Nutritional Product Malaysia Sdn.Bhd.* (sejak awal 2016 s.d saat ini) Negara asal Malaysia.

PT. RMS melaporkan data importasi barangnya kepada Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) sebagai berikut :

1. Pos Tarif *Harmonized System* (HS) 2936.90.00.00
2. Tarif Bea Masuk *Most Favourable Nations* (BM MFN) sebesar 0%

Atas importasi barang tersebut, pejabat bea dan cukai telah melakukan penelitian terhadap identifikasi barang dan memperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Berdasarkan penelusuran laman *web* diketahui bahwa :
  - i. PT. RMS adalah perusahaan yang bergerak di dalam suplai produk bernutrisi.
  - ii. *DSM Nutritional Product Malaysia Sdn. Bhd.* adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan nutrisi premix untuk makanan, minuman, dan industry farmasetik.
  - iii. Fortitech, Inc. telah bergabung dengan DSM's *Human Nutrition and Health business* pada pertengahan tahun 2013:

*“Together, Fortitech and DSM are “Fortifying the Future.” Fortitech, Inc. and DSM have joined together to advance the art, science and opportunities of custom nutrient premixes. Offering expanded access to ingredients, enhanced capabilities, the latest consumer insights, unsurpassed technical knowledge and best-in-class quality, it’s about helping you use the power of nutrition for a brighter future.”*

Berdasarkan identifikasi barang tersebut dilakukan analisa klasifikasi barang sebagai berikut :

- a. PT. RMS mengklasifikasikan Vitamin, Mineral dan/atau Protein Premix kedalam pos tarif HS 2936.90.000 dengan BM MFN = 0%
- b. Tabel 3.5.1.1 Struktur pos tarif *Harmonized System (HS)* 29.36

Tarif HS	Struktur untuk pos tarif HS 29.36	
29.36	Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintetis (termasuk konsentrat alami), turunannya terutama digunakan sebagai vitamin, dan campuran dari bahan yang telah disebutkan, didalam pelarut apapun maupun tidak.	
2936.20	-	Vitamin dan turunannya, tidak dicampur :
2936.21.0000	--	Vitamin A dan turunannya
		Dst nya
2936.29.0000	--	Vitamin Lainnya dan turunannya
2936.90.0000	-	Lain-lain, termasuk konsentrat alami

Sumber : Dokumen PFPD KPPBC TMP Tanjung Emas



- c. Penjelasan *Explanatory Note* untuk Pos Tarif HS 29.36 :
- Pos ini mencakup :
1. Provitamin-provitamin dan vitamin-vitamin, baik alami maupun reproduksi secara sintesis, dan turunan-turunannya yang terutama sebagai vitamin-vitamin;
  2. Konsentrat-konsentrat dari vitamin-vitamin alami;
  3. Campuran-campuran vitamin-vitamin, provitamin-provitamin atau konsentrat-konsentrat;
  4. Produk-produk tersebut di atas yang dilarutkan dalam segala macam bahan pelarut.
- d. Dalam catatan Subheading *Explanatory Note* untuk 2936.90 disebutkan:
1. *This subheading includes, inter alia, intermixture of two or more vitamin derivatives. Thus, for example, a mixture of D-pantothenol ethyl ether and dexpanthenol, should be classified in subheading 2936.90 as "Other" and not as unmixed derivatives of D- or Dipantothenic acid (subheading 2936.24)*
- e. Dalam catatan Subheading *Explanatory Note* untuk 2936.90 disebutkan:
1. Struktur dan penjelasan *Explanatory Note* untuk pos tariff HS 29.36 tersebut dapat disimpulkan bahwa *Vitamin Premix* yang mengandung unsur lain selain provitamin/ vitamin seperti mineral dan komponen penyusun protein (asam amino, *nucleotides*, *nutraceutical extracts* dll) tidak dapat diklasifikasikan dalam pos tarif HS 29.36
- f. Uraian Pos tarif HS 21.06 adalah olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.

g. Tabel 3.5.1.2 Struktur pos tarif *Harmonized System (HS)* 21.06

Tarif HS	Struktur pos tarif HS 21.06	
21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
2106.10	-	Konsentrat protein dan zat protein diteksturasi
2106.90	-	Lain-lain:
2106.90.1000	--	Dadiah buncis kering dan batang dadiah buncis
		Dstnya
2106.90.7000	--	Suplemen makanan
2106.90.8000	--	<i>Premix</i> penambah daya tahan tubuh ( <i>Fortificant Premixes</i> )
2106.90.9000	--	Lain-lain

Sumber : Dokumen PFPD KPPBC TMP Tanjung Emas

h. Dalam *Supplementary Explanatory Notes* (SEN 2012) dijelaskan tentang *Fortificant Premixes* adalah :

- *These are premixes of vitamins, minerals, amino acids and other nutrients used to fortify or enrich food products during their process of manufacture.*

Penjelasan tentang SEN 2012 :

- Catatan Penjelasan Tambahan (*Supplementary Explanatory Notes*) disusun dengan tujuan untuk memberikan pengertian atau penjelasan terhadap barang atau kelompok barang tertentu di dalam struktur AHTN
- Catatan Penjelasan Tambahan (*Supplementary Explanatory Notes*) dari Nomenklatur Tarif ASEAN yang diharmonisasi (AHTN) adalah bagian dari Protokol yang mengatur penerapan AHTN (Protokol AHTN, Agustus 2003, Manila). SEN dikembangkan untuk membantu penggunaannya dalam menentukan klasifikasi tarif dari barang dan komoditi pada AHTN dengan tepat, yaitu subpos ASEAN sebagaimana dijelaskan pada Protokol AHTN.

### 3.5.2 Penetapan Ulang Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh PFPD kepada PT. RMS

Berdasarkan analisa klasifikasi barang yang tepat untuk barang-barang tersebut adalah :

1. Pos tarif *Harmonized System* (HS) 2106.90.80.00
2. Tarif Bea Masuk *Most Favourable Nations* (BM MFN) sebesar 5%

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 17 tahun 2006 junc to UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan “Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean.”

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-45/BC/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang Tarif dan/atau Nilai Pabean disebutkan:

- a. Pasal 2 ayat 3 : Penetapan kembali dilakukan apabila hasil dari penelitian ulang atau pelaksanaan Audit Kepabeanan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan tarif dan/atau nilai pabean.
- b. Pasal 3 ayat 1 : Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- c. Pasal 4 ayat 4 : Penelitian ulang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas perintah Kepala Kantor Wilayah berdasarkan:
  - a. Permintaan tertulis dari Kepala Kantor Pabean; atau
  - b. Permintaan tertulis Kepala Bidang lainnya yang tidak melakukan penelitian ulang.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan mengingat penetapan dan/atau nilai pabean oleh PFPD adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka kami mengusulkan agar terhadap PIB diatas dapat diajukan permintaan penelitian ulang kepada Kepala Kantor Wilayah. Apabila PT.RMS tidak berpendapat lain, terlampir konsep surat kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta untuk ditandatangani.

### 3.5.3 Esensi atas pelaksanaan penelitian ulang PIB

Esensi dari pelaksanaan penelitian ulang atas PIB yaitu:

1. Terjadi kesalahan penetapan *Harmonized System* (HS)
2. Berdasarkan identifikasi barang, penelitian, pemeriksaan dokumen terhadap berkas dokumen PIB PT. RMS diketahui bahwa :
  - a. Dari surat keterangan yang dilampirkan PT. RMS diketahui bahwa barang impor :
    1. Bukan merupakan hasil olahan hewan/ unggas ;
    2. Merupakan *premix* dari vitamin dan mineral dari kimia sintetis;
    3. Digunakan sebagai bahan fortifikasi (bahan yang digunakan untuk penambahan zat gizi kepangan);
    4. Tidak dapat dikonsumsi langsung;
    5. Tidak memiliki *CAS number*, karena merupakan campuran;
    6. Dibuat secara *customized* sesuai spesifikasi dan persyaratan dari *customer*;
    7. Komposisi *premix* dapat berupa vitamin, mineral, dan komponen penyusun protein (asam amino, *nucleotides*, *nutraceutical extracts*, dan lain-lain).
  - b. Dari *Free Sale Certificate* yang dilampirkan PT. RMS, diketahui bahwa :
    1. *Free Sale Certificate* yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia menyatakan berbagai kelompok produk

- premix* yang diproduksi DSM *Nutritional Product* Malaysia Sdn.Bhd. dapat dijual bebas;
2. untuk melengkapi *Free Sale Certificate*, DSM *Nutritional Product* Malaysia Sdn. Bhd. selalu menerbitkan Surat Keterangan kepada *customer* yang intinya memberikan penjelasan tambahan terkait kode produk, nama produk dan kategorisasi produk, mengacu pada *Free Sale Certificate*.
- c. Dari *invoice* dan *Packing List* diketahui bahwa :
1. Setiap varian *premix* yang diimpor memiliki kode produk yang unik dari produsen.
  2. Item-item yang memiliki kode produk yang sama dipastikan merupakan barang yang identik, walaupun diproduksi dan diimpor pada waktu yang berbeda. Hal ini dapat disimpulkan dari informasi dalam Surat Keterangan yang menyatakan bahwa barang impor diproduksi secara *customized* sesuai spesifikasi dan persyaratan dari *customer*.
- d. Dari MSDS dan *Certificate of Analysis* (CoA) yang dilampirkan PT. RMS diketahui :
- Terdapat 25 (dua puluh lima) varian produk yang diketahui memiliki kandungan lain selain provitamin dan vitamin serta turunannya yakni mineral, komponen penyusun protein (asam amino, *nucleotides*, *nutraceutical extracts*, dan lain-lain).
- e. Atas importasi dalam PIB nomor 99999 tanggal XX bulan XX tahun 20xx dan PIB nomor 88888 tanggal XX bulan XX tahun 20xx telah dilakukan pengambilan sampel barang contoh dan diujikan ke laboratorium Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Kota Surabaya melalui Surat Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas.

Tabel 3.5.1.3 Sampel barang dan contoh yang diujikan ke BPIB Tipe B Surabaya

No	Jenis Barang	Kandungan/ Nutrient
1.	<i>Mineral and Amino Acid Premix for infant Milk Powder</i> Kode : FT081618AP	<i>Kalsium, Magnesium, L-cystine</i>
2.	<i>Vitamin and Mineral Premix for Flour</i> Kode : FT130667AP	<i>Electrolytic iron, Maltodextrin, Vitamin A (Acetate)</i>
3.	<i>Premix for Hospital Diet Milk</i> Kode : FT051446AP/ MY10026922	<i>L-glutamin, L-histidin, L-Isoleucin, L-Leucin, L-methionine, L-phenylalanin, L-threonin, L-tryptophan, L-Valin, taurine, Arginine HCl, L-lysine Hydrochloride</i>
4.	<i>Vitamin Mineral Premix KTT VTFT081533AP/MY10070917</i>	<i>Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Folic Acid, Pantothenic Acid, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin C, Iodide</i>

Sumber : Dokumen PFPD KPPBC TMP Tanjung Emas

- f. Hasil uji laboratorium dari Balai Pengujian Identifikasi Barang (BPIB) Tipe B Surabaya melalui surat nomor S-0498-SHPIB/WBC.11/BPIB/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan S-0674 SHPIB/WBC.11/BPIB/2016 tanggal 17 Oktober 2016 menyimpulkan bahwa identifikasi barangnya adalah :
- a. *Mineral and Amino Acid Premix for infant Milk Powder* merupakan olahan makanan lainnya mengandung Calcium compound, amino acid, dan kandungan lainnya, dalam bentuk bubuk.
  - b. *Vitamin and Mineral Premix for Flour* merupakan olahan makanan lainnya mengandung *Starch*, besi (Fe), seng (Zn), dan kandungan lainnya, dalam bentuk bubuk.

- c. *Premix for Hospital Diet Milk* merupakan olahan makanan lainnya mengandung campuran *amino acid* jenis *L-Leucine*, *L-Valine*, dan *amino acid* lainnya, dalam bentuk bubuk.
- d. *Vitamin Mineral Premix KTT VT* merupakan olahan makanan lainnya mengandung retinol (vitamin A), vitamin E, *Starch*, besi (Fe), seng (Zn), dan kandungan lainnya, dalam bentuk bubuk.

Pada kasus yang telah dilakukan penelitian ulang PT. RMS periode bulan Desember 2016 dengan data sebagai berikut:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. No surat usulan      | : S-2148   |
| 2. Tanggal surat usulan | : 27 Oktober 2016  |
| 3. Asal usulan          | : Kantor Pengawasan dan Pelayanan<br>Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung<br>Emas |
| 4. Jumlah dokumen PIB   | : 1  |
| 5. No. SPKTNP           | : 647  |
| 6. Tanggal SPKTNP       | : 13 Desember 2016   |
| 7. Bea Masuk            | : Rp 87.378.000,00   |
| 8. PPN Impor            | : Rp 8.743.000,00  |
| 9. PPh Impor            | : Rp 2.190.000,00  |
| 10. Denda Administrasi  | : -  |
| 11. Total Nilai SPKTNP  | : Rp 98.311.000,00   |

Pengaruh Penelitian Ulang terhadap Penerimaan Negara dalam kasus PT. RMS dilakukan penelitian ulang PIB atas tarif dan/atau nilai pabean oleh PFPD dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh penerimaan negara terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisa secara deskriptif menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan negara sangat fluktuatif dari bulan ke bulannya.

### 3. Kesimpulan

Setiap barang impor wajib diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam PIB tersebut, barang diklasifikasikan ke dalam nomor-nomor *Harmonized System Code (HS Code)*. Tiap nomor HS yang ada dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) ini memiliki tarif bea masuk yang disajikan dalam persentase. Dengan sistem ini semua barang di muka bumi ini dapat ditentukan nilai bea masuknya jika barang tersebut akan diimpor ke dalam negeri, yaitu dengan mengalikan nilai barang dengan persentase tarif bea masuk ini.

Namun, perlu diketahui bahwa yang berupa *HS Code* ini, ada beberapa jenis tarif yang berlaku dan dapat digunakan. Satu nomor *HS Code* yang sama dapat dikenakan tarif yang berbeda sehingga dimungkinkan adanya perbedaan pembayaran bea masuk meskipun barang tersebut memiliki *HS Code* yang sama.

Barang yang sama dan memiliki *HS Code* yang sama dapat terjadi mendapatkan penetapan tarif yang berbeda. Barang yang berasal dari negara yang sama, perbedaan jumlah pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya masih tetap dimungkinkan.

### **3.6 Hasil Pengamanan Hak Penerimaan Negara atas dilakukannya Penelitian Ulang PIB**

Berdasarkan PER-45/BC/2011 Pasal 11 ayat (1) Dalam hal hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Direktur Teknis Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean atas nama Direktur Jenderal dan dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Berikut adalah data Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) 01 Januari s.d Desember 2016. Nama perusahaan disamarkan sesuai dengan permintaan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas karena merupakan dokumen rahasia dan demi menjaga privasinya.



## PENJABARAN REALISASI PENERIMAAN BEA MASUK

### KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS PERIODE 01 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2016

Tabel 3.6.2 Penjabaran Realisasi Penerimaan Bea Masuk dari SPTNP (Rp)

Bulan	Bea Masuk	Denda	Bunga	PPN	PPnBM	PPh Pasal 22	Total
Januari	5,468,736,000	9,817,135,000	799,000	7,500,055,000	6,255,000	1,945,524,000	24,738,504,000
Februari	7,117,752,000	11,678,279,000	3,825,000	10,042,941,000	-	2,051,283,000	30,894,080,000
Maret	4,346,842,000	5,942,279,000	1,507,000	7,472,222,000	-	1,060,276,000	18,823,126,000
April	6,010,235,000	9,589,806,000	11,064,000	5,094,930,000	2,846,000	1,533,745,000	22,242,626,000
Mei	5,451,175,000	10,816,161,000	1,278,000	6,925,591,000	13,751,000	1,959,632,000	25,167,588,000
Juni	6,070,590,000	11,035,167,000	2,064,000	7,793,520,000	-	1,799,452,000	26,700,793,000
Juli	3,486,099,000	4,626,271,000	6,116,000	6,241,995,000	-	1,056,479,000	15,416,960,000
Agustus	8,227,737,000	11,248,620,000	5,683,000	12,530,716,000	-	2,371,335,000	34,384,091,000
September	5,239,282,000	8,767,392,000	1,822,000	13,673,928,000	-	2,236,209,000	29,918,633,000
Oktober	4,052,942,000	6,372,024,000	3,910,000	9,493,130,000	-	1,591,431,000	21,513,437,000
November	4,382,846,000	7,634,104,000	10,686,000	7,675,559,000	-	1,789,699,000	21,492,894,000
Desember	6,314,168,000	10,992,535,000	2,611,000	15,410,854,000	-	2,133,769,000	34,853,937,000
Total	66,168,404,000	108,519,773,000	51,365,000	109,855,441,000	22,852,000	21,528,834,000	306,146,669,000

Sumber : Dokumen Kelompok Jabatan Fungsional/ PFPD KPPBC TMP TANJUNG EMAS

### **3.7 Perbandingan Kontribusi Dalam Rangka Pengamanan Hak Penerimaan Negara atas dilakukannya Penelitian Ulang PIB**

Kementerian Keuangan sebagai salah satu unit di yang berkontribusi langsung terhadap penerimaan Negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab terhadap pengamanan dan pemenuhan hak-hak Negara. Salah satu wujud tanggung jawab tersebut adalah dengan melaksanakan penelitian ulang pabean dokumen impor.

Faktor ketidaktepatan dalam memutuskan tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) yaitu :

1. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengoptimalan penelitian ulang yang menyebabkan adanya kerugian potensial kehilangan dalam jumlah penerimaan negara;
2. Kelambanan kinerja dan/atau waktu yang dapat dikerjakan PFPD berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena menumpuknya barang-barang impor di pelabuhan dalam waktu cukup lama;
3. Keputusan PFPD dalam memutuskan *Harmonized System (HS) Code* satu dengan yang lainnya berbeda;
4. Faktor ketidaktepatan dalam pemutusan *Harmonized System (HS) Code* dan tarif dan/atau nilai pabean.

Menurut data SPKTNP 01 Januari sampai dengan Desember 2016 total penerimaan negara yang dapat dihimpun yaitu hingga Rp 43.978.093.000,00. Sepanjang tahun 2016 melalui kegiatan penelitian ulang atas dokumen pemberitahuan impor barang dapat menghasilkan penerimaan bea masuk yang tercatat pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas berhasil menghimpun penerimaan Negara yaitu sebesar Rp 43.357.376.000,00 dari total Rp 43.978.093.000,00 dari hasil penelitian ulang dokumen pabean impor, sedangkan potensi penerimaan sebesar Rp 620.717.000,00 belum berhasil dihimpun karena belum lunas dan/atau belum dibayar oleh perusahaan tertentu.

Menurut data realisasi penerimaan bea masuk KPPBC TMP Tanjung Emas periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 dari Surat Penetapan

Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) total penerimaan negara yang terdiri dari bea masuk, denda, bunga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh pasal 22 atas impor yang telah dihimpun oleh KPPBC TMP Tanjung Emas adalah Rp 306.146.669.000.

Tabel 3.7.1 Hak Penerimaan Negara Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2016 pada KPPBC TMP Tanjung Emas (Rp)

Uraian	Potensi Penerimaan	Penerimaan yang Telah Dihimpun	Total
1. Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas		306,146,669,000	306,146,669,000
2. Realisasi Penerimaan Negara atas Penelitian Ulang Dokumen Pemberitahuan Impor Barang	620,717,000	43,357,376,000	43,978,093,000
Total yang seharusnya dapat dihimpun.			350,124,762,000

Sumber : Dokumen Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP Tanjung Emas

Tabel 3.7.1 menunjukkan penerimaan yang sudah diterima negara sebanyak 13% dari total penerimaan yang seharusnya diterima negara.